



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 terdapat program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pergeseran;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun 2022, DBH DR tahun

Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, perlu dilakukan pergeseran;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 600/067/Tahun 2023 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik di Jembatan Kali Pelus Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur, perlu dilakukan pergeseran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 16);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2022);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 81 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.662.150.883.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.395.921.854.000,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.229.029.000,00 (dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.229.029.000,00 (dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah); dan

- b. Bantuan Keuangan Rp30.778.000.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
 - (3) Rp30.778.000.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.619.852.652.679,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.649.838.709.247,00 (dua triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.836.835.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 945.305.219.694,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.525.839.100,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.836.835.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp925.159.783.620,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp155.494.466.990,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp291.878.796.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.159.783.620,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp706.004.422.857,00 (tujuh ratus enam miliar empat juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp66.931.465.735,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp8.393.943.118,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp46.126.783.871,00 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.181.465.615,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp31.549.493.822,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp6.092.624.865,00 (enam miliar sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp14.586.885,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp45.411.122.566,00 (empat puluh lima miliar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.563.607.260,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.890.267.026,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.494.466.990,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp155.439.266.990,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp291.878.796.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.381.539.399,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.025.707.158,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp267.903.969.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp3.321.863.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.117.871.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.122.811.600,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp955.080.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.384.866.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp584.249,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp 66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp13.321.800.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp85.050.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp5.688.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp5.469.120,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp112.320,00 (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp336.960,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.937.171.458,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh

tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan

- k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp62.259.062,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 945.305.219.694,00 (Sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Rp 124.716.192.729,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp 261.929.260.192,00 (dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp 34.920.899.950,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp 71.411.783.621,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 15.737.940.006,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.716.192.729,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp124.716.192.729,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 261.929.260.192,00 (dua ratus enam puluh

satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor Rp187.115.789.258,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp 47.445.183.015,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima belas rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah Rp137.372.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp 2.914.905.800,00 (dua miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp 939.700.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp 464.050.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp 5.401.835.200,00 (lima miliar empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp 3.688.591.216,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
- j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 9.342.312.700,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp 3.938.074.753,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); dan

- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp 71.846.250,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 34.920.899.950,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp 320.950.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 8.469.075.150,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.574.954.800,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp16.555.920.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp 71.411.783.621,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 71.062.802.531,00 (tujuh puluh satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp 348.981.090,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.737.940.006,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.505.140.006,00 (lima belas miliar lima ratus lima juta seratus empat puluh ribu enam rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp232.800.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 331.035.934.034,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.556.110.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.174.484.789,00 (seratus satu miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.527.839.245,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.074.483.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.803.017.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah)

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp101.174.484.789,00 (seratus satu miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp 494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp 9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 43.432.500,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp 6.551.650.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 2.562.337.668,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp585.394.500,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 24.013.713.200,00 (dua puluh empat miliar tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.492.820.663,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer Rp 8.572.213.500,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp 207.335.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- k. Belanja Modal Rambu-rambu Rp 46.152.000,00 (empat puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- l. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
- m. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp 9.409.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.432.500,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp43.432.500,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.551.650.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.562.337.668,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp390.130.425,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.101.207.243,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp585.394.500,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp585.394.500,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 24.013.713.200,00 (dua puluh empat miliar tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp 3.746.084.200,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp 20.267.629.000,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.492.820.663,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.572.213.500,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp 7.540.303.500,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah); dan

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp 1.031.910.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 207.335.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 46.152.000,00 (empat puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp141.527.839.245,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.655.339.245,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.580.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.074.483.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.676.813.750,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp. 34.037.813.750,00 (tiga puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan

- b. Belanja Modal Jembatan Rp1.639.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.439.828.000,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp1.083.000.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp 6.710.397.000,00 (enam miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air kotor Rp 3.571.431.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.286.385.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.071.456.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (6) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

13. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002